

KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG ADA DI INDONESIA

Oleh:

I Wayan Dika Ambara Putra*

Ibrahim R**

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Dalam perkembangannya era globalisasi yang semakin pesat membuat arus bisnis di Indonesia semakin berkembang pula dalam hal ini hubungan bisnis yang dilakukan oleh Indonesia sehingga muncul fasilitas lembaga pembiayaan yang memberikan modal seperti dana dan modal barang. Di Indonesia lembaga pembiayaan yang paling diminati ialah perusahaan pembiayaan karena di dalam perusahaan pembiayaan memberikan kredit kepada konsumen yang tidak menyusahkan masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia dan mengetahui bagaimana jika kedudukan objek jaminan fidusia dalam lembaga pembiayaan dirampas oleh negara. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari penelitian ini penulis mengambil kesimpulan belum adanya hubungan yang seimbang antara lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia dan kurangnya perlindungan hukum yang ada dalam Undang-undang yang diberikan kepada lembaga pembiayaan apabila terjadi perampasan objek jaminan oleh negara.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Lemabaga Pembiayaan, Perampasan oleh Negara

* I Wayan Dika Ambara Putra, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dikaambara97@gmail.com

** Ibrahim R adalah Dosen Pengajar Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

In its development, the era of globalization is increasingly rapid, making the flow of business in Indonesia increasingly growing, in this case the business relations carried out by Indonesia, so that financial institutions appear that provide capital such as funds and capital goods. In Indonesia, the most preferred financial institution is a finance company because in a finance company it provides credit to consumers who do not bother the community. The purpose of this study was to determine the relationship between financial institutions with fiduciary guarantees and to know what the position of the object of fiduciary collateral in the financial institution was seized by the state. In this paper the author uses normative research methods that use the statutory approach and conceptual approach. The author also uses legal material in the form of primary legal material and secondary legal material. From this study the authors conclude that there is no balanced relationship between financial institutions with fiduciary guarantees and the lack of legal protection in the Law that is given to financial institutions in the event of state appropriation of collateral objects.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Financing Institutions, Deprivation by the State

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Upaya yang dilakukan oleh Indonesia pada era globalisasi saat ini menuntut setiap berperan aktif untuk mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki. Sama juga halnya pada masa sekarang ini Indonesia dalam posisi negara yang sedang berkembang yang akan menghadapi era globalisasi yang sangat pesat. Perkembangan bisnis yang dilakukan oleh Indonesia berkembang sangat pesat serta diwarnai bermacam-macam bentuk hubungan bisnis serta

hubungan kerjasama yang melibatkan pelaku usaha yang ada di Indonesia.

Hubungan dalam bentuk bisnis ini sangatlah beraneka ragam tergantung bidang bisnis yang dijalankannya, sehingga banyak muncul orang yang menawarkan fasilitas yang menunjang kegiatan bisnis di Indonesia, salah satunya terhadap fasilitas kredit yang ditawarkan oleh lembaga pembiayaan yang semakin ramai. Karena fasilitas kredit dalam lembaga pembiayaan sangatlah gampang dan tidak susah untuk mendapatkannya, maka masyarakat di Indonesia saat ini sedang ramai dalam melakukan kredit di lembaga pembiayaan.

Dengan majunya aktivitas bisnis di Indonesia maka diperlukan modal usaha dan/atau dana untuk pelaku usaha atau pelaku bisnis yang semakin berkembang. Fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan sangatlah terbatas dan tidak semua pelaku usaha atau bisnis untuk dapat bantuan modal atau dana dari bank. Oleh sebab itu pelaku usaha mencari jalan alternative agar mendapatkan modal, yaitu disediakan oleh lembaga pembiayaan. Karena dalam lembaga pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan sedangkan dalam bank untuk mendapatkan kredit harus berpatokan dengan jaminan.

Lembaga pembiayaan adalah suatu kegiatan pembiayaan yang menyediakan dana atau barang dan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan tentang badan usaha-badan usaha yang dapat berguna untuk kepentingan masyarakat dalam hal penyediaan dana atau barang. Dari lembaga pembiayaan yang sangat pesat perkembangannya adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan suatu badan

kegiatan yang di luar bank, didirikan untuk melakukan kegiatan usaha seperti halnya pembiayaan terhadap konsumen.

Dalam hal ini perusahaan pembiayaan hanya memberikan modal usaha atau dalam bentuk barang. Terbentuknya perusahaan pembiayaan didasarkan atas pengajuan hutang piutang atau kredit. Hutang piutang yang ada di Indonesia tidak harus pada kepercayaan saja tetapi harus juga diselingi dengan objek jaminan. Di Indonesia jaminan yang dikenal dalam sistem hukumnya adalah jaminan fidusia.¹ Jaminan fidusia ialah jaminan yang mengutamakan suatu kepercayaan yang timbul dari hubungan manusia sehingga apa yang mereka rasakan aman untuk memberikan hartanya untuk dijadikan jaminan bagi mereka yang berhutang.²

Berkembangnya jaminan fidusia dengan cepat dapat menarik bisnis di Indonesia yang pertama kali tumbuh yurisprudensi dalam sistem hukum, maka ketika belum ada peraturan yang menaturnya dapat mengakibatkan kekacuan hukum yang terjadi di Indonesia. Perkembangan jaminan fidusia berdasarkan yurisprudensi adalah sebagai, fidusia atau *Fiduciaire Eigendom Overdracht* yang berdasarkan atas kepercayaan benda yang dijamin mau itu benda bergerak atau tidak bergerak disamping gadai, yang lahir dari yurisprudensi. Berdasarkan hal tersebut penulis mengkaji Analisa yang berjudul “KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN YANG ADA DI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

¹ Sunaryo, 2013, “*Hukum Lembaga Pembiayaan*”, Sinar Grafika, Jakarta, h.4

² H.Salim HS, 2016, “*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*”, Rajawali Pers, Jakarta, h.55

Dengan adanya tulisan diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara Lembaga Pembiayaan atas Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimanakah jika kedudukan objek atau benda jaminan fidusia dalam lembaga pembiayaan di rampas oleh negara ?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan jurnal ilmiah ini dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan hukum antara lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia dan mengetahui kedudukan jika objek atau benda jaminan fidusia dalam lembaga pembiayaan di rampas oleh Negara.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penelitian

2.1.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam pembuatan jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian normatif. Dimana dalam penelitian ini menekankan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum.³ Penelitian normatif yang dilakukan penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan bukum sekunder yang selanjutnya digabungkan dengan sistematis, dikaji dan yang terakhir apabila sudah selesai penulis membuat kesimpulan atas hubungannya dengan masalah yang penulis angkat.

2.1.2 Jenis Pendekatan

³ H.Zainuddun Ali, 2016, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, h.24

Dalam proses pembuatan jurnal ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengkaji atau membaca peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atas masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu penulis hanya menekankan kepada doktrin yang saat ini sedang berkembang dalam ilmu hukum.⁴

2.1.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini diantaranya adalah menggunakan bahan hukum primer yang merupakan terdiri atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012. Selanjutnya penulis menggunakan bahan hukum sekunder dimana dalam bahan hukum sekunder ini hanya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti halnya literatur dan jurnal ilmiah.⁵

2.1.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulisan jurnal ini menggunakan penelitian normatif, dimana pada proses pengumpulan bahan atau data dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang ada seperti literatur dan juga jurnal ilmiah yang mengenai Jaminan Fidusia dan Lembaga Pembiayaan melalui sumber bahan hukum

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, "*Penelitian Hukum*", KencanaPrenada Media Group, Jakarta, h.93

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian*", Cet.III UI-Press, Jakarta, h.52

primer dan sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran bahan hukum yang didapat dengan membaca, mendengar dan melihat di media social atau internet.

2.1.5 Teknis Pengolahan Bahan Hukum

Penulisan jurnal hukum ini menggunakan analisis normatif, dimana bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan yang sebagai sumber penelitian. Dalam tahapan penulisan jurnal hukum ini meliputi perumusan dasar hukum, merumuskan pengertian hukum dan pembentukan standar hukum.

2.2 Hasil Analisa

2.2.1 Hubungan Antara Hukum Lembaga Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang fidusia menyebutkan jaminan fidusia merupakan kegiatan pengalihan hak milik atas sebuah benda yang dimana hak miliknya masih dalam kuasa pemilik benda tersebut. Sedangkan perusahaan pembiayaan menurut peraturan presiden merupakan suatu badan kegiatan yang diluar bank, didirikan untuk melakukan kegiatan usaha seperti halnya pembiayaan terhadap konsumen.

Hubungan antaran lembaga pembiayaan dengan jaminan fidusia terletak pada pembiayaan konsumen, dimana konsumen disini sebagai nasabah yang mempunyai hubungan hukum perjanjian atau hukum kontrak yang memiliki kesamaan dalam prinsip-prinsip dengan perjanjian kredit bank yang mencakup jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Terjalannya hubungan antara lembaga pembiayaan dengan konsumen di sini

menepatkan dirinya pada masing-masing sebagai kreditur dan debitur yang berkenaan dengan pemenuhan perjanjian atau kontrak. Melaksanakan perjanjian atau kontrak merupakan prestasi yang harus ditunaikan sesuai yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.⁶

Apabila kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tidak melakukan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian maka disebut dengan wanprestasi. Dalam hal ini wanprestasi menyebabkan salah satu pihak menderita kerugian dan juga kerugian bisnis. Pada umumnya wanprestasi tidak dapat memenuhi prestasinya sama sekali, karena terlambat dalam memenuhi prestasi atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjiannya tersebut.⁷

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan hubungan yang terjalin antara jaminan fidusia dengan lembaga pembiayaan terletak pada pasal 1 nya dimana perusahaan pembiayaan dalam hal ini melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor harus dengan pembebanan jaminan fidusia yang wajib didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan ke kantor jaminan fidusia.

2.2.2 Kedudukan Jika Objek Jaminan Fidusia Dalam Lembaga Pembiayaan Yang Di Rampas Oleh Negara

Jika dilihat secara *de facto* debitur atau pemegang jaminan fidusia, tidak lagi memegang objek jaminan fidusia secara langsung maka mereka sering sekali tidak akan memenuhi prestasinya atau

⁶ Nurjannah, 2016, "*Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*", Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

⁷ Op.cit. h.106

yang sudah diperjanjikan.⁸ Dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, dalam pasal tersebut dijelaskan debitur yang melakukan melanggar perjanjian dan pelaksanaan terhadap eksekusi benda jaminan atau objek dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan title eksekutorial yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2).
2. Benda yang menjadi objek terhadap jaminan fidusia yang dijual melalui pelelangan umum dan pengambilan bukti pelunasan hutangnya dari penjualan tersebut.
3. Penjualan objek jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tanagan atas kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Jika lembaga pembiayaan dalam kondisi tidak stabil dan apabila kedudukan objek jaminan fidusia tidak lagi berada dalam kekuasaan debitur sebab benda yang dijaminakan merupakan syarat bagi pelunasan hutang atau kredit si debitur. Dengan dijadikannya objek jaminan fidusia terkait kedudukannya, maka upaya yang dilakukan si pemberi hak yang bertujuan sebagai agunan. Khususnya yang ditunjukkan oleh hak jaminan, yaitu suatu hak pengalihan yang dimiliki terhadap suatu objek yang diperuntukan dengan maksud sebagai agunan.⁹

Jika objek jaminan fidusia yang haknya dirampas oleh negara maka tersebut kedudukannya memiliki sifat atau bentuk *Droit de*

⁸ J.Satrio, 2007, "*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*", PT.Grasindo, h.199

⁹ Rezky Septianto, 2014, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia Oleh Negara*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

suite. Dalam hal ini sifat ini mempunyai arti bahwa siapapun yang mempunyai fidusia atau si penerima fidusia memiliki hak mengikuti objek yang dijadikan jaminan terhadap jaminan fidusia dalam siapapun objek tersebut berada. Jadi sifat ini lah yang digunakan oleh lembaga pembiayaan apabila objek yang dijaminan tersebut dirampas oleh negara, karena sifat ini tidak melihat di tangan sipapun itu berada baik dalam tangan negara sekali pun.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Hubungan yang terjadi antara jaminan fidusia dengan lembaga pembiayaan adalah terdapat dalam pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam hal ini lembaga pembiayaan sebagai pemberi kredit ke masyarakat. Dimana dalam pemberian kredit oleh lembaga pembiayaan dilakukan dengan membuat perjanjian konsumen yang berarti perjanjian itu dibuat atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak dan kepercayaan ini merupakan ciri khusus dari jaminan fidusia.
2. Benda jaminan fidusia jika kedudukan diambil alih oleh negara maka lembaga pembiayaan dapat mengambilnya kembali karena lembaga pembiayaan mempunyai sifat yang disebut *Droit de suite*. Jadi dengan sifat ini lembaga pembiayaan dapat mengambil barang atau eksekusi barang jaminan fidusia yang dirampas oleh negara.

3.2 Saran

Penulis berharap tulisan ini nantinya dapat diwujudkan dalam hal hubungan hukum yang seimbang antara lembaga pembiayaan dengan debitur atau nasabah, serta perlu upaya perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan apabila objek jaminan tersebut dirampas oleh negara karena objek jaminan fidusia tersebut tidak memenuhi prestasinya atau kewajibannya

IV. Daftar Pustaka

1. Buku

Ali, H Zainuddin, 2016, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta

HS, H Salim, 2016, "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta

Marzuku, Peter Mahmud, 2010, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sunaryo, 2013, "*Hukum Lembaga Pembiayaan*", Sinar Grafika, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cet.III, Univeritas Indonesia (UI-Press), Jakarta

Satrio, J, 2007, "*Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*", PT. Grasindo, Bandung

2. Jurnal

Nurjannah, 2016, "*Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*", Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Rezky Septianto, 2014, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Lemabaga Pembiayaan atas Perampasan Barang Jaminan Fidusia Oleh Negara*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan